



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan terkait pembentukan Tim Seleksi Ombudsman, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2007 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembentukan Tim Seleksi Ombudsman dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan komposisi anggota sebagai berikut: dari unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengacara, Tokoh Masyarakat dan Wiraswasta sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang Anggota.
 - (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
 - (3) Tim Seleksi melaksanakan proses penyeleksian sebagai berikut:
 - a. Calon anggota yang lulus seleksi administrasi mempersiapkan diri untuk mengikuti Fit and Proper test yang waktu dan tempatnya ditentukan kemudian, paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Keputusan penetapan lulus seleksi Calon Anggota Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja oleh Tim Seleksi;
 - c. Calon Anggota Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang lulus seleksi diumumkan oleh Tim Seleksi melalui mass media daerah (lokal) untuk uji publik.
2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Ketua, sekretaris dan/atau anggota Tim Seleksi Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah ditetapkan tidak diperkenankan mencalonkan diri menjadi anggota Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 September 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI